



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PLARANGAN

Jl Dampit Nomor 1 Telepon (0287) 551 472 54364
Website: plarangan.kcc-karanganyar.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
NOMOR : 000.8.3.4/ 442 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KELURAHAN PLARANGAN

LURAH PLARANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas – asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberikan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan kode etik pelayanan publik di Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan keputusan Lurah Plarangan tentang kode etik pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Kebumen.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82 tambahan lembaran Negara Republik No 5494);
 - c. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, tambahan lembaran Republik Indonesia No 5494);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Kelurahan Plarangan merupakan kesanggupan dan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana layanan publik di dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan :
- a. Akuntabilitas
Siap menerima tanggung jawab dan melakukan dengan baik seperti yang ditugaskan;
 - b. Disiplin
Bertindak sesuai peraturan, prosedur tata tertib tepat waktu dan tepat sasaran dengan mempertahankan efisien waktu dan anggaran;

- c. Keunggulan
Memiliki sikap dan motivasi serta senantiasa mencapai hasil yang lebih baik;
- d. Integritas
Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap sikap dan tindakan serta nilai – nilai moral, etik peraturan perundang – undangan termasuk tidak menerima gratifikasi, pungli, dan korupsi;
- c. Tangkas
Melakukan pekerjaan cepat tepat dan akurat.

KEDUA : Standar, kewajiban, larangan pelayanan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Kelurahan Plarangan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Standar Perilaku
 - 1. Adil dan tidak diskriminatif;
 - 2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
 - 3. Handal, cepat dan tepat;
 - 4. Profesional;
 - 5. Tidak mempersulit;
 - 6. Bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dari penerima.
- b. Kewajiban
Memberikan layanan dengan sebaik- baiknya serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas responsif transparan dan professional sesuai ketentuan yang berlaku menjunjung tinggi nilai- nilai akuntabilitas dan integritas intitusi kantor Kelurahan Plarangan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat – lambatnya 30 hari setelah menerima.
- c. Larangan
 - 1. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
 - 2. Melakukan tindakan mengakibatkan kerugian masyarakat;
 - 3. Melakukan pungli.

KETIGA : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kineja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat, Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plarangan
pada tanggal 04 Mei 2026

